

Pengantar Hukum Indonesia

Materi Hukum Pidana

Disampaikan oleh :
Fully Handayani R.

The background of the slide is a solid blue color. At the bottom, there are several faint, concentric circular ripples, resembling water droplets, in a lighter shade of blue.

Pendahuluan

- Istilah “Hukum Pidana” menurut Prof. Satochid mengandung beberapa arti atau dapat dipandang dari beberapa sudut, antara lain bahwa Hukum Pidana, disebut juga “*Ius Poenale*” yaitu “sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan dimana terhadap pelanggarnya diancam dengan hukuman”.

Ius Poenalle

➤ Ius Poenalle ini merupakan hukum pidana dalam arti obyektif yang terdiri dari:

1. Hukum Pidana Materiil.

Hukum Pidana Materiil berisikan peraturan-peraturan tentang : perbuatan yang diancam dengan hukuman ; mengatur pertanggung jawaban terhadap hukum pidana ; hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.

Ius Poenale

2. Hukum Pidana Formil.

Hukum Pidana Formil merupakan sejumlah peraturan yang mengandung cara-cara negara mempergunakan haknya untuk mengadili serta memberikan putusan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindakan pidana.

Hukum Pidana dalam arti Subyektif

- Hukum Pidana dalam arti subyektif, yang disebut juga “Ius Puniendi”, yaitu “sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang”.

Ruang Lingkup Hukum Pidana

- Hukum Pidana mempunyai ruang lingkup yaitu apa yang disebut dengan **peristiwa pidana** atau **delik** ataupun **tindak pidana**. Menurut Simons peristiwa pidana ialah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan seseorang yang mampu bertanggung jawab. Jadi unsur-unsur peristiwa pidana, yaitu :
 - Sikap tindak atau perikelakuan manusia ;
 - Masuk lingkup laku perumusan kaedah hukum pidana (pasal 1 ayat 1 KUHP) yang berbunyi : “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan”;
 - Melanggar hukum, kecuali bila ada dasar pembenaran ;
 - Didasarkan pada kesalahan, kecuali bila ada dasar penghapusan kesalahan.

Sikap Tindak Yang Dapat Dikenai Sanksi

➤ Sikap tindak yang dapat dihukum/dikenai sanksi adalah:

1. Perilaku manusia ; Bila seekor singa membunuh seorang anak rnaka singa tidak dapat dihukum.
2. Terjadi dalam suatu keadaan, dimana sikap tindak tersebut melanggar hukum, misalnya anak yang bermain bola menyebabkan pecahnya kaca rumah orang.
3. Pelaku harus mengetahui atau sepantasnya mengetahui tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum; Dengan pecahnya kaca jendela rumah orang tersebut tentu diketahui oleh yang melakukannya bahwa akan menimbulkan kerugian orang lain.
4. Tidak ada penyimpangan kejiwaan yang mempengaruhi sikap tindak tersebut. Orang yang memecahkan kaca tersebut adalah orang yang sehat dan bukan orang yang cacat mental.

Dilihat dari perumusannya, maka peristiwa pidana/delik dapat dibedakan dalam :

1. Delik formil.

Tekanan perumusan delik ini ialah sikap tindak atau perikelakuan yang dilarang tanpa merumuskan akibatnya.

Misalnya pasal 297 KUHP: “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

2. Delik materiil.

Tekanan perumusan delik ini adalah akibat dari suatu sikap tindak atau perikelakuan.

Misalnya pasal 359 KUHP : “Barang siapa karena kelalaiannya, menyebabkan matinya seseorang...”

Unsur-unsur perumusan delik, dibedakan dalam:

- **Delik dasar** yang merumuskan suatu sikap tindak atau perilaku yang dilarang, misalnya pasal 338 KUHP yang menyatakan “Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”;
- **Delik yang meringankan**, yakni merumuskan sikap tindak yang karena suatu keadaan mendapat keringanan hukuman, misalnya pasal 341 KUHP, “Seorang ibu yang karena takut ketahuan melahirkan anak, membunuh anaknya tersebut”;
- **Delik yang memberatkan**, yaitu merumuskan sikap tindak karena suatu keadaan diancam hukuman yang lebih berat, misalnya pasal 340 KUHP, “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu paling lama dua puluh tahun”.

Sumber Hukum Pidana di Indonesia

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Peraturan – Peraturan Tindak Pidana di luar KUHP, misalnya :

UU TIPIKOR, UU Anti Money Laundering, UU Lingkungan Hidup, UU Anti Trafficking, UU Perlindungan Anak, UU KDRT, UU Perbankan, UU Anti Terorisme, dll.

Berlakunya KUHP

Dalam Hukum Pidana ada suatu adagium yang berbunyi : "*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*", artinya tidak ada suatu perbuatan dapat dihukum tanpa ada peraturan yang mengatur perbuatan tersebut sebelumnya.

Ketentuan ini dimuat dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP yang merupakan asas legalitas.

Asas-Asas Berlakunya KUHP

1. Asas teritorial atau Wilayah.

Undang-undang Hukum Pidana berlaku didasarkan pada tempat atau teritorir dimana perbuatan dilakukan (pasal 2 dan 3 KUHP). Pelakunya warga negara atau bukan, dapat dituntut. Dasar hukum asas ini adalah kedaulatan negara dimana setiap negara yang berdaulat wajib menjamin ketertiban hukum dalam wilayahnya.

Pasal 2 KUHP berbunyi : “Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan delik di Indonesia”.

Asas-Asas Berlakunya KUHP

2. *Asas Nasionalitas Aktif atau Personalitas.*

Berlakunya KUHP didasarkan pada kewarganegaraan atau nasionalitas seseorang yang melakukan suatu perbuatan. Undang-undang Hukum Pidana hanya berlaku pada warga negara, tempat dimana perbuatan dilakukan tidak menjadi masalah (Pasal 5, 6, 7 KUHP).

Pasal 5 berbunyi “Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warga negara yang diluar Indonesia melakukan salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut peraturan perundang-undangan negara dimana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana”.

Asas-Asas Berlakunya KUHP

3. *Asas Nasionalitas Pasif* atau *Asas Perlindungan*.

Didasarkan kepada kepentingan hukum negara yang dilanggar. Bila kepentingan hukum negara -dilanggar oleh warga negara atau bukan, baik di dalam ataupun di luar negara yang menganut asas tersebut, maka undang-undang hukum pidana dapat diberlakukan terhadap si pelanggar. Dasar hukumnya adalah bahwa tiap negara yang berdaulat pada umumnya berhak melindungi kepentingan hukum negaranya (Pasal 4 dan 8 KUHP).

Pasal 4 berbunyi : “Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan ...diluar Indonesia... pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggungan Indonesia ...” .

Asas-Asas Berlakunya KUHP

4. *Asas Universalitas.*

Undang-undang hukum pidana dapat diberlakukan terhadap siapa pun yang melanggar kepentingan hukum dari seluruh dunia. Dasar hukumnya adalah kepentingan hukum seluruh dunia (Pasal 4 ayat (2, 4)).

Kategorisasi Peristiwa Pidana

Menurut Doktrin, peristiwa pidana dapat berupa :

➤ Dolus dan Culpa :

- Dolus/sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja agar terjadi suatu delik. (Pasal 338 KUHP) ;
- Culpa/tidak disengaja adalah terjadinya delik karena perbuatan yang tidak disengaja atau karena kelalaian. (Pasal 359 KUHP).

Kategorisasi Peristiwa Pidana

- **Delik Materiil dan Delik formil dalam perumusan delik.**
 1. **Delik materiil yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang/diancam pidana oleh undang-undang.**

Contoh: Delik materiil yaitu Pasal 360 KUHP berbunyi: “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.
 2. **Delik formil yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang/diancam pidana oleh undang-undang.**

Contoh: Delik formil yaitu pada Pasal 362 KUHP berbunyi . “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”;

Kategorisasi Peristiwa Pidana

Komisionis, Omisionis, dan Komisionis peromisionim

Komisionis adalah Terjadinya delik karena melanggar larangan.

Omisionis adalah terjadinya delik karena seseorang melalaikan suruhan/tidak berbuat.

Contoh : Pasal 164 KUHP yang berbunyi : awas “Barang siapa mengetahui ada sesuatu permufakatan untuk kejahatan ... sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan tentang itu kepada... dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan dengan pidana penjara....

Komisionis peromisionim yaitu tindak pidana yang pada umumnya dilaksanakan dengan perbuatan, tapi mungkin terjadi pula bila tidak berbuat.

Contoh : Pasal 341 KUHP yang berbunyi : “Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Kategorisasi Peristiwa Pidana

- Without victim dan With victim.

Without victim ialah delik yang dilakukan tanpa adanya korban.

With victim ialah delik yang dilakukan dengan adanya korban.

Sistematika Peristiwa Pidana

Ketentuan sekarang membagi peristiwa pidana dalam :

- Kejahatan ancaman pidana lebih berat ;
dan
- Pelanggaran

Buku I KUHP membedakan kejahatan dan pelanggaran dalam hal :

- Percobaan (*poging*) atau membantu (*medeplichtigheid*) untuk pelanggaran tindak pidana ;
- Daluwarsa/*verjaring*, bagi kejahatan lebih lama daripada pelanggaran ;
- Pengaduan/*klacht*, hanya ada terhadap beberapa kejahatan tapi tidak ada pengaduan pada pelanggaran ;
- Pembarengan/*samenloop*, peraturannya berlainan untuk kejahatan dan pelanggaran.

Subyek Hukum Pidana

1. Penanggung jawab peristiwa pidana ;
 2. Polisi ;
 3. Jaksa ;
 4. Penasehat Hukum ;
 5. Hakim ;
 6. Petugas Lembaga Pemasyarakatan.
- 